

BAB II

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MA NO. 1218 K / PID /2023

2.1 Kajian Pustaka Putusan MA No.1218 K/Pid/2023

Nama Lengkap : Sardianto Alias Amaq Gian

Tempat Lahir : Beleke

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Beleke, Kecamatan
Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani /Berkebun

2.1.1 Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa Pernah Memberikan Keterangan
Dihadapan Penyidik Dan Terdakwa Membenarkan
Keterangannya Sebagaimana Dalam Berita Acara Pemeriksaan
(Bap) Pada Tingkat Penyidikan;

Bahwa Terdakwa Diperiksa Pada Persidangan Ini Sehubungan Dengan Masalah Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat; Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor tersebut Dari Aan, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;

Bahwa Berawal pada bulan November 2022, Aan menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf tipe T4G02T3IL0 M/T warna hitam yang telah dicuri oleh Aan di Mataram, kemudian Terdakwa dan Aan bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Beleke tempat biasanya Terdakwa dan Aan bertemu, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Jalan Raya Beleke, tidak lama kemudian Aan datang membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf tipe T4G02T3IL0 M/T warna hitam, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Aan langsung menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000 (empat

Juta Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dan Langsung Pulang Membawa Sepeda Motor Tersebut

Bahwa Pada Malam Harinya, Terdakwa Dihubungi Oleh Saksi Maswan Dan Menanyakan Apakah Ada Sepeda Motor Yang Dapat Dibeli, Kemudian Terdakwa Mengatakan Bahwa Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dan Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Maswan Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Dan Saksi Maswan Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Lalu Terdakwa Pergi Ke Lokasi Yang Dimaksud Dengan Membawa Sepeda Motor Tersebut Dan Bertemu Dengan Saksi Maswan, Setelah Bertemu Dengan Terdakwa, Kemudian Saksi Maswan Menyerahkan Uang Tunai Sebesar Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan.

Bahwa Pada Saat Terdakwa Menjual Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan, Kondisi Sepeda Motor Tersebut Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan Dan Tidak Ada

Plat Nomor Polisi, Serta Kontaknya Sudah Rusak Atau Dol

Bahwa Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut

Bahwa Sepeda Motor Tersebut Berada Didalam Penguasaan Terdakwa Selama Kurang Lebih Selama 10 (Sepuluh) Jam

Bahwa Terdakwa Sudah Pernah Melakukan Jual Beli Motor Hasil Curian Sebanyak 6 (Enam) Kali

Bahwa Terdakwa Pernah Dihukum Sebelumnya Dalam Perkara Penadahan Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam 2 (Dua) Perkara Penadahan Dan Terdapat 2 (Dua) Perkara Yang Masih Dalam Proses Persidangan

Bahwa Di Persidangan Telah Diperlihatkan Foto Barang Bukti Yang Terlampir Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Pada Tingkat Penyidikan Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin KD11E-1115330, Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos., Yang Mana Terdakwa Mengakui Bahwa Sepeda Motor Tersebut Yang Dibeli Oleh Terdakwa Dari Aan,

Kemudian Terdakwa Jual Kembali Kepada Saksi Maswan

Bahwa Terdakwa Mengetahui Sepeda Motor Tersebut Merupakan BaranHasil Kejahatan

2.1.2 Usulan Penuntut Umum Saksi (AZ Mustakim) Dalam Kronologi Terdakwa

Bahwa Saksi Pernah Memberikan Keterangan Dihadapan Penyidik Dan Saksi Membenarkan Keterangannya Sebagaimana Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pada Tingkat Penyidikan Bahwa Saksi Dihadirkan Pada Persidangan Untuk Memberikan Keterangan Sehubungan Dengan Saksi Bersama Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Yang Telah Melakukan Penangkapan Terhadap Saksi Maswan Pada Hari Sabtu, Bulan November 2022, Bertempat Di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa Selanjutnya Saksi Beserta Timnya Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Dan Terhadap Aan, Bertempat Di Lingkungan Saptamarga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa Kemudian Pada Hari Rabu, Tanggal 09 November 2022 , Bertempat Di Dusun Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beserta Timnya

Melakukan Penangkapan Terhadap Sabarudin, Dan Pada Hari Jum'at, Tanggal 11 November 2022, Bertempat Dirumah Sukriadi Alias Sukri Alias Patus Yang Beralamat Di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beserta Timnya Juga Melakukan Penangkapan Terhadap Sukriadi Alias Sukri Alias Patus;

Bahwa Awalnya Saksi Bersama Timnya Menerima Laporan Kehilangan Barang Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif, Kemudian Saksi Dan Timnya Memperoleh Informasi Dari Masyarakat Bahwa Sepeda Motor Tersebut Berada Dalam Penguasaan Saksi Maswan, Lalu Pada Hari Sabtu, Bulan November 2022, Saksi Bersama Timnya Melakukan Pengecekan Kerumah Saksi Maswan Yang Beralamat Di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Dan Benar Bahwa Sepeda Motor Yang Berada Dalam Penguasaan Saksi Maswan Tersebut Merupakan Sepeda Motor Milik Saksi Faisal Ma'rif Yang Telah Hilang, Dan Pada Saat Itu Saksi Maswan Tidak Dapat Menunjukkan Surat-Surat Bukti Kepemilikan Sepeda Motor Tersebut, Kemudian Saksi Maswan Mengatakan Bahwa Sepeda Motor Tersebut Diperoleh Dari Terdakwa, Lalu Saksi Beserta Timnya Melakukan Penangkapan Kepada Terdakwa

Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif Tersebut Telah Hilang Dicuri Pada Hari Rabu, Tanggal 02 November 2022, Sekitar Pukul 21.00 Wita, Bertempat Di Kost Saksi Faisal Ma'rif Yang Beralamat Di Jalan Swasembada, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Bahwa Saksi Maswan Memperoleh 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif Tersebut Dari Terdakwa Dengan Cara Membeli Seharga Rp4.700.000,00 (Lima Juta Rupiah), Dan Terdakwa Memperoleh Sepeda Motor Tersebut Dari Aan Dengan Cara Membeli Seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah

Bahwa Sepengetahuan Saksi Harga Asli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut Adalah Sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa Kerugian Yang Dialami Oleh Saksi Faisal Ma'rif Akibat Hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut Adalah Sekitar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

2.1.3 Usulan Penuntut Umum Saksi (Dalam Kronologis Terdakwa)

Bahwa Saksi Pernah Memberikan Keterangan Dihadapan Penyidik Dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Pada Tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi Dihadirkan Pada Persidangan Untuk Memberikan Keterangan Sehubungan Dengan Saksi Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Terdakwa, Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 18.30 Wita, Bertempat Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa Pada Saat Saksi Membeli Sepeda Motor tersebut Dari Terdakwa, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan

Bahwa Berawal Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf warna hitam, kemudian saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa harga

Sepeda Motor Tersebut Adalah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Lalu Saksi Dan Terdakwa Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Kemudian Saksi Langsung Berangkat Menuju Lokasi Yang Dimaksud, Tidak Lama Kemudian Terdakwa Datang Membawa Sepeda Motor Tersebut, Selanjutnya Saksi Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dengan Harga Rp4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa Dan Pergi Membawa Sepeda Motor Tersebut;

Bahwa Saksi Mengetahui Bahwa Terdakwa Su Dah Sering Menjual Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Bukti Kepemilikan

Bahwa Sepeda Motor Tersebut Rencananya Akan Saksi Jual Kembali

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Darimana Terdakwa Mendapatkan Sepeda Motor Tersebut, Namun Setelah Ditangkap Dan Ditahan Oleh Pihak Kepolisian, Saksi Baru Mengetahui Bahwa Terdakwa Mendapatkan Sepeda Motor Tersebut Dari Aan

Bahwa Saksi Sudah Pernah Membeli Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Bukti Kepemilikan Dari Terdakwa Sebanyak 6 (Enam) Kali;

2.1.4 Keterangan Saksi (Faisal Ma'rif) Dalam Kronologis Terdakwa

Bahwa Saksi Mengerti Diperiksa Dan Memberikan

Keterangan Sehubungan Dengan Hilangnya 1 (Satu) Unit

Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T

Warna Hitam Milik Saksi, Pada Hari Rabu, Tanggal 02

November 2022, Sekitar Pukul 20.00 Wita, Bertempat Di

Halaman Kos- Kosan Yang Beralamat Di Jalan Swasembada

Nomor 130, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Orang Yang Telah Melakukan

Pencurian Terhadap Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut

Bahwa Ciri-Ciri Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut

Adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe

T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor Rangka

MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin Kd11e- 1115330,

Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin

Sukanto, S.Sos.

Bahwa Saksi Mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek

Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut

Dengan Cara Membeli Secara Tunai Seharga Rp38.000.000,00

(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) Melalui Dealer Honda Jaya Motor Yang Berlokasi Di Rembiga, Kota Mataram;

Bahwa Sebelumnya Saksi Memarkir 1 (Satu) Unit Sepeda

Motor Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam

Tersebut Di Halaman Parkir Tepat Didepan Kamar Kos Saksi

Dalam Keadaan Terkunci Stang, Yang Mana Halaman Kos

Saksi Tersebut Dikelilingi Dengan Tembok Yang Terbuat Dari

Bata Serta Memiliki Gerbang Sebagai Pintu Masuk Ke Dalam

Halaman Kos

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Bagaimana Cara Pelaku

Melakukan Pencurian Terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor

Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik

Saksi Tersebut

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Siapa Yang Mengambil

Sepeda Motor Milik Saksi, Namun Setelah Diperiksa Di

Kantor Polisi, Saksi Baru Mengetahui Bahwa Yang Mengambil

Sepeda Motor Tersebut Adalah Aan, Sabarudin, Dan Sukriadi

Alias Sukri Alias Patus

Bahwa Kerugian Yang Dialami Oleh Saksi Akibat Hilangnya

Sepeda Motor Tersebut Adalah Sebesar Rp38.500.000 (Tiga

Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2.1.5 Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan

Bahwa Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Type T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin: Kd11e-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb Dan 1 (Satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos

2.1.6 Fakta - Fakta Hukum Didalam Persidangan

Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Yang Mana Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor Tersebut Dari Aan, Sepeda Motor Tersebut Dalam Keadaan Tanpa Plat Nomor Polisi Dan Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan

Bahwa Berawal Pada Bulan November 2022, Aan Menghubungi Terdakwa Melalui Telepon Untuk Menawarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4g02t3il0 M/T Warna Hitam Yang Telahdicuri Oleh Aan Di Mataram, Kemudian Terdakwa Dan Aan Bersepakat Untuk Bertemu Di Jalan Raya Beleke Tempat Biasanya Terdakwa Dan Aan Bertemu, Selanjutnya Terdakwa Berjalan Kaki Dari Rumah Menuju Jalan Raya Beleke,

Tidak Lama Kemudian Aan Datang Membawa Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Kemudian Terdakwa Memeriksa Kondisi Sepeda Motor tersebut, Yang Mana Pada Saat Itu Aan Langsung Menawarkan Sepeda Motor tersebut seharga Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa membayar Sepeda Motor tersebut secara tunai dan langsung pulang membawa Sepeda Motor tersebut

Pada Malam harinya, Terdakwa dihubungi oleh saksi Maswan dan menanyakan apakah ada Sepeda Motor yang dapat dibeli, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T warna hitam dan menawarkan Sepeda Motor tersebut seharga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), kemudian saksi Maswan menawar harga Sepeda Motor tersebut menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi Maswan bersepakat untuk bertemu dipinggir jalan dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, lalu Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dengan membawa Sepeda Motor tersebut dan bertemu dengan saksi Maswan, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Maswan menyerahkan uang tunai sebesar Rp4.700.000,00

(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan Berdasarkan Fakta Hukum Dan Pertimbangan Di Atas, Terbukti Terdakwa Telah Membeli Barang Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna

2.2 Kritisi Putusan MA No. 1218 k/Pid/2023

Tugas Yuridis Para Hakim Adalah Memeriksa Perkara Yang Ditujukan Kepada Pengadilan, Memberikan Pendapat Dan Memutuskan Perkara Tersebut. Dengan Memberikan Alasan Dan Pertimbangan Dalam Menjalankan Pendapat Hakim Tersebut Dalam Putusan Ma. Nomor. 1218 K /Pid/2023 Yang Mana Ada Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Hakim Untuk Memutuskan Atau Menjatuhkan Suatu Hukuman Kepada Terdakwa, Dengan Melihat Melihat Unsur-Unsur Pidana Dalam Talam Tindak Pidana Penadahan Yaitu Unsur Yang Diatur Dalaam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Yang Unsur Unsurnya Sebagai Berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

3. Yang Diketuinya Atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh
Karena Kejahatan

Bahwa Terhadap Unsur Unsur Tersebut , Majelis Hakim
Mempertimbangkan :

1. Yang Dimaksud Unsur “Barang Siapa” Ialah Subyek Hukum Atau Yang Menunjuk Kepada Siapa Saja Kepada Perorangan Sebagai Pendukung Hak Dan Kewajiban Yang Melakukan Atau Telah Didakwa Melakukan Suatu Perbuatan Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Dan Subyek Hukum Tersebut Memiliki Kemampuan Bertanggungjawab Atas Perbuatannya Menurut Hukum.

Berdasarkan Fakta Fakta Yang Dipersidangan Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Ini Adalah Bernama Sardianto Alias Amaq Gian Yang Identitasnya Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dan Telah Dibenarkan Oleh Terdakwa Dan Para Saksi, Sehingga Tidak Terjadi Kesalahan Terhadap Orang Yang Didakwa (*Error In Person*), Dengan Demikian Majelis Hakim Berpendapat Unsur “Barang Siapa” Telah Terpenuhi

2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang

Penerapan Sub Unsur “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;” *In Casu* Bersifat Alternatif Yang Terlihat Dari Adanya Frase “Atau” Sebagai Kata Penghubungnya.

Oleh Karena Perbuatan Dalam Sub Unsur Kedua Ini Bersifat Alternatif, Maka Majelis Hakim Hanya Akan Membuktikan Salah Satu Sub Unsur Tersebut Dan Apabila Salah Satu Sub Unsur Tersebut Telah Terpenuhi, Maka Majelis Hakim Tidak Akan Mempertimbangkan Elemen Sub Unsur Lainnya Menurut R Soesilo S.,H., Yang Dimaksud “Sekongkol” Atau Biasa Disebut Pula “Tadah” Atau “Heling” Yang Dapat Dibagi Atas 2 (Dua) Bagian Yakni:

- a. Membeli, Menyewa, Dan Sebagainya (Tidak Perlu Dengan Maksud Hendak Mendapat Untung) Barang Yang Diketuainya Atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;
- b. Menjual, Menukarkan, Menggadaikan Dan Sebagainya, Dengan Maksud Hendak Mendapat Untung Barang Yang Diketuainya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan (*Vide*: R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Kuhp, Penerbit Politeia Bogor Tahun 1996, Hal 314)

Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan, Yaitu Dihubungkan Dengan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa Sendiri, Dan Dihubungkan Dengan Barang Bukti Dalam Perkara Ini, Maka Terungkap Fakta Bahwa Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Yang Mana Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor Tersebut Dari Aan, Sepeda Motor Tersebut Dalam Keadaan Tanpa Plat Nomor Polisi Dan Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan.

Pada Bulan November 2022, Aan Menghubungi Terdakwa Melalui Telepon Untuk Menawarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Yang Telah Dicuri Oleh Aan Di Mataram, Kemudian Terdakwa Dan Aan Bersepakat Untuk Bertemu Di Jalan Raya Beleke Tempat Biasanya Terdakwa Dan Aan Bertemu, Selanjutnya Terdakwa Berjalan Kaki Dari Rumah Menuju Jalan Raya Beleke, Tidak Lama Kemudian Aan Datang Membawa Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Kemudian Terdakwa Memeriksa Kondisi Sepeda Motor Tersebut, Yang Mana Pada Saat Itu Aan Langsung Menawarkan Sepeda

Motor Tersebut Seharga Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dan Langsung Pulang Membawa Sepeda Motor Tersebut

Pada Malam Harinya, Terdakwa Dihubungi Oleh Saksi Maswan Dan Menanyakan Apakah Ada Sepeda Motor Yang Dapat Dibeli, Kemudian Terdakwa Mengatakan Bahwa Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dan Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Maswan Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Dan Saksi Maswan Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah , Lalu Terdakwa Pergi Ke Lokasi Yang Dimaksud Dengan Membawa Sepeda Motor Tersebut Dan Bertemu Dengan Saksi Maswan, Setelah Bertemu Dengan Terdakwa, Kemudian Saksi Maswan Menyerahkan Uang Tunai Sebesar Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan

Berdasarkan Fakta Hukum Dan Pertimbangan Di Atas,

Terbukti Terdakwa Telah Membeli Barang Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan , Yang Kemudian Terdakwa Jual Kembali Kepada Saksi Maswan, Dengan Demikian Majelis Hakim Berpendapat Unsur Kedua Ini Pun Telah Terpenuhi Pada Perbuatan Terdakwa

3. Unsur Yang Diketuhi Atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan

Yang Dimaksud Dengan Unsur “Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Diduga Diperoleh Dari Kejahatan” Adalah Terdakwa Tidak Perlu Harus Mengetahui Dengan Pasti Asal Barang Itu Dari Kejahatan Apa (Pencurian, Penggelapan, Pemerasan, Atau Yang Lain), Akan Tetapi Cukup Mengetahui Bahwa Barang Tersebut Adalah Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan Menurut Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H. Didalam Perumusan Kejahatan Ini Terhadap Unsur Sengaja Maupun Unsur Culpa

Unsur Sengaja (*Dolus*) Dengan Kata : Diketuhi

Unsur Culpa (*Culpose*) Dengan Kata : Patut Dapat Disangkanya

Sengaja Berarti Pelaku Mengetahui Benar Bahwa Barang Itu Berasal Dari Kejahatan, Sedangkan Culpa Berarti Menurut Perhitungan Yang Layak Pelaku Dapat Menduga, Bahwa Barang Itu Berasal Dari Kejahatan, Dalam Hal Ini Harus Diteliti Masalah -

Masalah Yang Dapat Memberikan Petunjuk- Petunjuk Akan Adanya Unsur Sengaja Atau Culpa Masalah -Masalah Tersebut Adalah Cara Membeli Barang, Cara Penjualan Barang, Harga Barang, Keadaan Penjual, (*Vide: Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus / Kuhp Buku Ii Jilid 1-Ii, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 1994, Hal 83*)

Menurut R. Soesilo, S.H., Elemen Terpenting Dari Pasal Ini ialah Terdakwa Harus Mengetahui Atau Patut Dapat Menyangka, Bahwa Barang Itu Asal Dari Kejahatan Disini Terdakwa Tidak Perlu Tahu Dengan Pasti Asal Barang Itu Dari Kejahatan Apa (Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemerasan, Uang Palsu Atau Lain-Lain), Akan Tetapi Sudah Cukup Apabila Ia Patut Dapat Menyangka (Mengira, Mencurigai), Bahwa Barang Itu Barang Gelap Bukan Barang Yang Terang. Untuk Membuktikan Elemen Ini Memang Sukar, Akan Tetapi Dalam Prakteknya Biasanya Dapat Dilihat Dari Keadaan Atau Cara Dibelinya Barang Itu, Misalnya Dibeli Dengan Dibawah Harga, Dibeli Pada Waktu Malam Secara Bersembunyi Yang Menurut Ukuran Ditempat Itu Memang Mencurigakan, (*Vide: R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Kuhp, Penerbit Politeia Bogor Tahun 1996, Hal 315*)

Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan, Yaitu Dihubungkan Dengan Keterangan Saksi-Saksi,

Keterangan Terdakwa Sendiri, Dan Dihubungkan Dengan Barang Bukti Dalam Perkara Ini, Maka Terungkap Fakta Bahwa Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan Harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Yang Mana Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor tersebut Dari Aan, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Maswan dengan harga Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dipinggir jalan dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Bertempat dipinggir jalan dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari Aan, kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi Maswan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T warna hitam, tahun 2020, nomor rangka MH1KD1110LK116036, nomor mesin Kd11e-

1115330, Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos. Milik Saksi Faisal Ma'rif Yang Telah Hilang Dicuri Oleh Aan, Sabarudin, Dan Sukriadi Alias Sukri Alias Patus, Pada Hari Rabu, Tanggal 02 November 2022, Sekitar Pukul 20.00 Wita, Bertempat Di Halaman Kos-Kosan Yang Beralamat Di Jalan Swasembada Nomor 130, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Berdasarkan Fakta Hukum Dan Pertimbangan Di Atas, Terbukti Terdakwa Telah Mengetahui Bahwa Barang Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Yang Telah Dibeli Oleh Terdakwa Dari Aan Tersebut Merupakan Hasil Pencurian, Akan Tetapi Terdakwa Tetap Membeli Sepeda Motor Tersebut Bahkan Menjualnya Kembali Kepada Saksi Maswan Untuk Mendapatkan Keuntungan, Dengan Demikian Majelis Hakim Berpendapat Unsur Ketiga Ini Pun Telah Terpenuhi Pada Perbuatan Terdakwa;

Dalam Unsur Dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah Terpenuhi, Maka Terdakwa Dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Dan Tunggal Penuntut Umum Dan Didakwa Dengan Hukuman 1 (Satu) Tahun.

Terdapat Problemetika Terhadap Putusan Pn Tersebut Dikarenakan Dengan Bukti Berupa Terdakwa Memberikan Keterangan,

Terdakwa Sudah Pernah Melakukan Jual Beli Motor Hasil Curian Sebanyak 6 (Enam) Kali Dan Menerangkan Terdakwa Pernah Dihukum Sebelumnya Dalam Perkara Penadahan Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam 2 (Dua) Perkara Penadahan Dan Terdapat 2 (Dua) Perkara Yang Masih Dalam Proses Persidangan. Dalam Hal Ini Bertolak Belakang Pada Syarat Syarat Berlakunya (*Recidive*) Dalam Doktrin Secara Umum Berupa :

1. Pernah Menjalankan Pidana Penjara Baik Seluruhnya Maupun Sebagian Atau Pidana Itu Dihapuskan Baginya Sama Sekali Ataupun Beban Pidana Itu Belum Gugur Karena Daluarsa.
2. Jangka Waktu Antara Peristiwa Pidana Pertama Dan Yang Kedua Adalah Tidak Lebih Dari Lima Tahun, Terhitung Sejak Selesai Menjalani Hukuman Pidana.

Secara Hukum Pidana. Dikatakan Bahwa Pengulangan Ada 2 (Dua) Arti, Yang Satu Menurut Masyarakat (Sosial) Dan Yang Lainnya Dalam Arti Hukum Pidana. Menurut Arti Yang Pertama, Masyarakat Menganggap Bahwa Setiap Orang Yang Setelah Dipidana, Menjalannya Yang Kemudian Melakukan Tindak

Pidana Lagi, Di Sini Ada Pengulangan, Tanpa Memperhatikan Syarat- Syarat Lainnya. Tetapi Pengulangan Dalam Arti Hukum Pidana, Yang Merupakan Dasar Pemberat Pidana Ini, Tidaklah Cukup Hanya Melihat Berulangnya Melakukan Tindak Pidana, Tetapi Dikaitkan Pada Syarat-Syarat Tertentu Yang Ditetapkan Undang-Undang³⁴

Dalam Teori Tujuan (Teori Relatif) Teguh Teguh Presetyo Dalam Bukunya “Hukum Pidana” Menjelaskan Bahwa

Pemidanaan Bertujuan Untuk Mencegah Kesalahan Di Masa Yang Akan Datang, Dengan Kata Lain Pidana Merupakan Sarana Mencegah Kejahatan, Oleh Sebab Itu Juga Sering Disebut

Teori Prevensi, Yang Dapat Ditinjau Dari Dua Segi, Yaitu Prevensi Umum Dan Prevensi Khusus. Dengan Dijatuhkannya Sanksi Pidana Diharapkan Penjahat Potensial Mengurungkan Niatnya, Karena Ada Perasaan Takut Akan Akibat Yang Dilihatnya. Sedangkan Prevensi Khusus Ditujukan Pada Pelaku Agar Ia Tidak Mengulangiperbuatan Jahatnya³⁵

Jika Berkaitan Dengan Konteks (*Recidive*) Ini, Maka Pemberatan Hukuman Diharapkan Memberi Efek Prevensi Khusus Kepada Paraterpidana Atau Mantan Terpidana, Yakni Agar Takut

³⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 80-81

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013,

Melakukan Pengulangan Tindak Pidana, Karena Akan Berimplikasi Pada Pidana Pemberatan. Sehingga Penuntut Umum Mengajukan Ke Tingkat Kasasi Yang Dimohon Penuntut Umum:

2.2.1 Dakwaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” Melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Tunggal.

Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf
Type T4g02t3il0 M/T Warna Hitam, Nomor
Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin
KD11E-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971
Mb;

2) 1 (Satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Honda
Crf Atas Nama UripinSukanto, S.Sos.;

Telah Dieksekusi Berdasarkan Putusan Nomor
34/Pid.B/2023/Pn Pya Atas Nama Terdakwa Maswan
Menetapkan Agar Terdakwa Dibebani Untuk Membayar
Biaya Perkara Sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

2.2.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dikenal Ada Tiga Lembaga Penegak Hukum Yang Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi, Yakni Aparat Kepolisian Yang Dikenal Sebagai Penyidik, Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dan Pengadilan (Hakim) Sebagai Lembaga Yang Memeriksa, Mengadili Serta Memutuskan Terhadap Perkara Yang Ditangani.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Di Samping Melindungi Hak Asasi Mansuia Juga Melindungi Kepentingan Dari Subjek

Hukum, Termasuk Juga Dalam Hal Ini Melindungi Harta Kekayaan Dari Subjek Hukum Dari Perbuatan Seseorang Yang Ingin Menguasai, Atau Memiliki Secara Melawan Hukum. Penadahan Adalah Salah Satu Bentuk Perbuatan Yang Melawan Hukum Karena Perbuatan Tersebut Secara Jelas Dan Tegas Di Larang Di Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tidak Menyebutkan Pengertian Surat Dakwaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hanya Menyebutkan Cara Dan Isi Dari Surat Dakwaan Seperti Dirumuskan Dalam Pasal 143 Ayat (2), Yakni: Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Yang Diberi Tanggal Dan Ditanda Tangan Serta Berisi

1. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur Atau Tanggal Lahir, Jenis Kelamin. Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama Dan Pekerjaan Tersangka.
2. Uraian Secara Cermat, Jelas Dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana Yang Didakwakan Dengan Menyebutkan Waktu Dan Tempat Tindak Pidana Itu Dilakukan Menurut Pasal 134 Kuhap, Bahwa Surat Dakwaan Mempunyai Dua Syarat Yang Harus Dipenuhinya, Yaitu Syarat Formil Dan Syarat Material³⁶

Syarat-Syarat Formil

³⁶ *Ibid, Hlm, 31.*

Syarat Formil ialah Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Identitas Terdakwa, Meliputi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur Dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama Dan Pekerjaan. Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Ini Berakibatkan Surat Dakwaan Itu Cacat Hukum (*Obscur Libelle*) (Pasal 143 Ayat (2) Huruf A Kuhap).

Syarat Materiil

Syarat Material ialah Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Uraian-Uraian Yang Lengkap Dan Cermat Tentang Perbuatan Pidana Serta Uraian Mengenai Tempat Dan Waktu Dilakukannya Perbuatan Pidana. Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Ini Berarti Surat Dakwaan Itu Batal Demi Hukum (Pasal 143 Ayat (3) Kuhap) Dakwaan Harus Memuat Semua Unsur Syarat-Syarat Materiil Ini, Tetapi Bagaimana Cara Menguraikannya Dalam Dakwaan Tidak Dijelaskan, Hanya Ditentukan Dakwaan Harus Berisi Waktu Dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana Serta Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa, Apa Yang Di Maksud Dengan Perbuatan Tidak Dijelaskan Sama Sekali, Dalam Ketentuan Baru (Kuhap) Surat Dakwaan Selain Harus Berisi Waktu Dan Tempat Terjadinya Pidana, Juga Harus Di Masukkan Uraian Secara Lengkap, Cermat Dan Jelas Mengenai Tindak Pidana Yang Didakwakan. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Ada 4 (Empat) Yaitu :

1. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwaan Secara Tunggal Yaitu Seseorang Atau Lebih Terdakwa Melakukan Satu Perbuatan Saja.

2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan Secara Alternatif Yaitu Dakwaan Yang Saling Mengecualikan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Ditandai Dengan Kata "Atau".

3. Dakwaan Subsider

Dakwaan Secara Subsider Yaitu Diurutkan Mulai Dari Yang Paling Berat Hingga Yang Paling Ringan Digunakan Dalam Tindak Pidana Yang Berakibat Peristiwa Yang Diatur Dalam Pasal Lain Dalam KuHPidana.

4. . Dakwaan Kumulatif

Dalam Dakwaan Secara Kumulatif , Yaitu Sebagaimana Diatur Di Dalam Pasal 141 Kuhap, Bahwa Penuntut Umum Dapat Melakukan Penggabungan Perkara Dan Membuatnya Dalam Satu Surat Dakwaan.

Bentuk Surat Dakwaan Yang Disusun Oleh Jaksa Penuntut Umum Adalah Dakwaan Secara Tunggal Untuk Mendakwa Sardianto Alias Amaq Gian. Dakwaan Secara Tunggal Yaitu Seseorang Atau Lebih Terdakwa Melakukan Satu Perbuatan Saja.

Dalam Terdakwa Telah Didakwa Oleh Penuntut Umum Dengan Dakwaan Tunggal Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 480

Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yang Unsur-Unsurnya Adalah Sebagai Berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Yang Diketuainya Atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Pada Isi Pasal 480 Kuhp Berbunyi :

Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp900 Ribu:

1. *Barang Siapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;*

2. *Barang Siapa Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.*³⁷

Unsur Unsur Pasal 489 Kuhp

R. Soesilo Dalam Bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Menjelaskan

Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Penadahan Sebagai Berikut (Hal.118):

1. Sesuatu Yang Dinamakan “Sekongkol” Atau Biasa Disebut Pula “Tadah” Itu Sebenarnya Diartikan Sebagai Hanya Perbuatan Yang Disebutkan Pada Sub 1 Dari Pasal 480 Kuhp.
 - 1). Jenis-Jenis Perbuatan Yang Tersebut Pada Sub 1 Dibagi Atas Dua Bagian:
 - a. Membeli, Menyewa, Dan Sebagainya (Tidak Perlu Dengan Maksud Hendak Mendapat Untung) Barang Yang Diketuainya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan
 - b. Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Dan Sebagainya Dengan Maksud Hendak Mendapat Untung Barang Yang Diketuainya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-480-kuhp-tentang-penadahan-lt6673f330d0254/> diakses pada tanggal 01/08/2024

2. Elemen Penting Dari Pasal Ini Adalah Terdakwa Harus Mengetahui Atau Patut Dapat Menyangka Bahwa Barang Itu Asal Dari Kejahatan. Melihat Pada Pasal Ini, Terdakwa Tidak Perlu Mengetahui Dengan Pasti Asal Barang Itu Dari Kejahatan Apa (Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemerasan, Uang Palsu Atau Lain-Lain), Akan Tetapi Sudah Cukup Apabila Ia Patut Dapat Menyangka (Mengira, Mencurigai) Bahwa Barang Itu Bukan Barang “Terang”.
3. pembuktian Terkait Elemen Ini Memang Sukar, Akan Tetapi Dalam Praktiknya Biasanya Dapat Dilihat Dari Keadaan Atau Cara Dibelinya Barang Itu, Misalnya Dibeli Dengan Di Bawah Harga, Dibeli Pada Waktu Malam Secara Bersembunyi Yang Menurut Ukuran Di Tempat Itu Memang Mencurigakan.
4. Barang Asal Dari Kejahatan Misalnya Berasal Dari Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Sekongkol, Dan Lain-Lain.

Unsur Unsur Perbuatan Dalam Pasal 480 Ayat (1) Kuhp:

1. Unsur-Unsur Subjektif, Yang Terdiri Dari:
 - a. Yang Ia Ketahui Atau *Waarvan Hij Weet*
 - b. Yang Secara Patut Harus Dapat Ia Duga Atau *Warn Hij Redelijkerwijs Moet Vermoeden.*
2. Unsur-Unsur Objektif, Yang Terdiri Dari:

- a. *Kopen* Atau Membeli
- b. *Buren* Atau Menyewa
- c. *Inruilen* Atau Menukar
- d. *In Pand Nemen* Atau Menggadai
- e. *Als Geschenk Aannemen* Atau Menerima Sebagai Hadiah
Atau Sebagai Pemberian
- f. *Uit Winstbejag* Atau Didorong Oleh Maksud Untuk
Memperoleh Keuntungan
- g. *Verkopen* Atau Menjual
- h. *Verhuren* Atau Menyewakan
- i. *In Pand Geven* Atau Menggadaikan
- j. *Vervoeren* Atau Mengangkut;
- k. *Bewaren* Atau Menyimpang; Dan
- l. *Verbergen* Atau Menyembunyikan

Bahwasanya Dalam Pasal 489 Ayat (1) Kuhp Terdakwa Terdapat Unsur Unsur Pada Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Yang Diajukan Dipersidangan Dan Diperoleh Fakta Fakta Hukum :

Bahwa Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00

Wita, Bertempat Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Yang Mana Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor Tersebut Dari Aan, Sepeda Motor Tersebut Dalam Keadaan Tanpa Plat Nomor Polisi Dan Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan

Bahwa Berawal Pada Bulan November 2022, Aan Menghubungi Terdakwa Melalui Telepon Untuk Menawarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Yang Telah Dicuri Oleh Aan Di Mataram, Kemudian Terdakwa Dan Aan Bersepakat Untuk Bertemu Di Jalan Raya Beleke Tempat Biasanya Terdakwa Dan Aan Bertemu, Selanjutnya Terdakwa Berjalan Kaki Dari Rumah Menuju Jalan Raya Beleke, Tidak Lama Kemudian Aan Datang Membawa Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Kemudian Terdakwa Memeriksa Kondisi Sepeda Motor Tersebut, Yang Mana Pada Saat Itu Aan Langsung Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dan Langsung Pulang Membawa Sepeda Motor Tersebut

Bahwa Pada Malam Harinya, Terdakwa Dihubungi Oleh Saksi

Maswan Dan Menanyakan Apakah Ada Sepeda Motor Yang Dapat Dibeli, Kemudian Terdakwa Mengatakan Bahwa Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dan Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Maswan Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Dan Saksi Maswan Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Terdakwa Pergi Ke Lokasi Yang Dimaksud Dengan Membawa Sepeda Motor Tersebut Dan Bertemu Dengan Saksi Maswan, Setelah Bertemu Dengan Terdakwa, Kemudian Saksi Maswan Menyerahkan Uang Tunai Sebesar Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan

Bahwa Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut

Bahwa Terdakwa Sudah Pernah Melakukan Jual Beli Motor

Hasil Curian Sebanyak 6 (Enam) Kali

Bahwa Terdakwa Pernah Dihukum Sebelumnya Dalam Perkara Penadahan Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam 2 (Dua) Perkara Penadahan Dan Terdapat 2 (Dua) Perkara Yang Masih Dalam Proses Persidangan

Bahwa Terdakwa Mengetahui Sepeda Motor Tersebut Merupakan Barang Hasil Kejahatan

Bahwa Sepeda Motor Yang Dibeli Oleh Terdakwa Dari Aan, Kemudian Terdakwa Jual Kembali Kepada Saksi Maswan Tersebut Adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor Rangka Mh1kd1110lk116036, Nomor Mesin Kd11e- 1115330, Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos. Milik Saksi Faisal Ma'rif Yang Telah Hilang Dicuri Oleh Aan, Sabarudin, Dan Sukriadi Alias Sukri Alias Patus, Pada Hari Rabu, Tanggal 02 November 2022, Sekitar Pukul 20.00 Wita, Bertempat Di Halaman Kos- Kosan Yang Beralamat Di Jalan Swasembada Nomor 130, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Di Samping Melindungi Hak Asasi Manusia Juga Melindungi Kepentingan Dari Subjek Hukum,

Termasuk Juga Dalam Hal Ini Melindungi Harta Kekayaan Dari Subjek Hukum Dari Perbuatan Seseorang Yang Ingin Menguasai, Atau Memiliki Secara Melawan Hukum.

Penadahan Adalah Salah Satu Bentuk Perbuatan Yang Melawan Hukum Karena Perbuatan Tersebut Secara Jelas Dan Tegas Di Larang Di Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan Terdakwa Dalam Unsur Unsur Tersebut Sebagaimana Dalam Ketentuan Diatas Mengandung Unsur Berpindahnya Kekuasaan Benda Secara Mutlak Dan Nyata Serta Tidak Adanya Surat Surat Kepemilikan Adalah Merupakan Syarat Untuk Menjadi Selesainya Suatu Penadahan Secara Sempurna. Bila Kekuasaan Benda Apabila Belum Nyata Dan Mutlak Beralih Ke Tangan Sipembeli Dengan Harga Yang Dibawah Kisaran Pada Penjualan Diatasnya Dari Perbuatan Penadahan Berakibatnya Kekuasaan Atas Bendanya Serta Tidak Adanya Bukti Bukti Surat Surat Kepemilikan . Oleh Karena Itu Untuk Mengalihkan Hak Milik Atas Suatu Benda Dapat Terjadi Dengan Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Sebagaimana Disebutkan Pada Pasa 480 Kuhp.

2.2.3 Yuridis

Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dapat Diketahui Dari Dua (2) Pertimbangan Yaitu

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis Adalah Pertimbangan Hakim Yang Di Dasarkan Pada Fakta-Fakta Yuridis Yang Terungkap Di Dalam Persidangan Dan Oleh Undang- Undang Yang Telah Di Tetapkan Sebagai Hal Yang Harus Di Muat Di Dalam Putusan. Adapun Pertimbangan Hakim Yang Digolongkan Sebagai Pertimbangan Yuridis Secara Sistematis Akan Diuraikan Sebagai Berikut:

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis Adalah Pertimbangan Hakim Yang Didasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Namun Keadaan Tersebut Baik Melekat Pada Diri Pembuat Tindak Pidana Maupun Berkaitan Dengan Masalah-Masalah Sosial Dan Struktur Masyarakat.

Berdasarkan Uraian Tersebut Penulis Membuat Kesimpulan Bahwa, Dasar Pertimbangan Hakim Adalah Serangkaian Pertimbangan Oleh Hakim Yang Di Dasari Berdasarkan Pada Fakta-Fakta Yuridis Yang Ditetapkan Berdasarkan Undang Undang Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Oleh Hakim Yang Berdasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Melekat Terhadap Diri Si Pembuat Tindak Pidana.

Pejabat Peradilan

Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Untuk Mengadili Disebut Hakim (Pasal 1 Butir 8 Kuhap). Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Pasal 12 Ayat (1) Menyebutkan Dengan Hakim Pengadilan Yaitu:”Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman. Sebenarnya, Undang-Undang Telah Menempatkan Hakim Pada Kedudukan Yang Terhormat. Diantara Tolak Ukurnya Adalah Hakim Diangkat Dan Di Berhentikan Oleh Presiden Selaku Kepala Negara³⁸

Berdasarkan Putusan Ma Nomor 1218 K/Pid/2023

Pertimbangan Yuridis

Keterangan Saksi

Az Mustakim

Maswan

Faisal Ma'rif

Alat Buikti /Barang Bukti

- 1 Unit Sepeda Montor Crf Type T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin: Kd11e-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb;
- 1 (Satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos.;

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika, hlm .72

Pertimbangan Non Yuridis

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa Adalah Setiap Keadaan Yang Menyebabkan Timbulnya Keinginan Serta Dorongan Keras Pada Diri Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Kriminal. Keadaan Ekonomi, Misalnya Merupakan Contoh Yang Sering Menjadi Latar Belakang Kejahatan. Kemiskinan, Kekurangan, Atau Kesengsaraan Merupakan Suatu Keadaan Ekonomi Yang Sangat Keras Mendorong Terdakwa Melakukan Perbuatannya. Orang Miskin Sukar Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya, Sementara Tuntutan Hidup Senantiasa Mendesak Akhirnya Bagi Yang Lemah Iman, Dengan Mudah Menentukan Pilihan Berbuat Pidana³⁹

Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Terdakwa Sudah Pasti Membawa Korban Ataupun Kerugian Pada Pihak Lain. Pada Putusan No.1218 K/Pid/2023 Tentang Pidana Penadahan, Akibat Dari Perbuatan Terdakwa Sangat Meresahkan Masyarakat Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Korban Akibat Dari Kejahatan Yang Dilakukan Tersebut Dapat Pyla Berpengaruh Kepada Masyarakat

³⁹ *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafifah dan Rahmiati No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015),*

Luas. Akibar Yang Demikian Juga Menjadi Pertimbangan Oleh Hakim.

Kondisi Terdakwa

Kondisi Diri Terdakwa Adalah Keadaan Fisik Ataupun Psikis Terdakwa Sebelum Melakukan Kejahatan, Termasuk Pula Status Sosial Yang Melekat Pada Dirinya. Keadaan Fisik Dimaksudkan Adalah Usia Dan Tingkat Kedewasaan, Sementara Keadaan Psikis Dimaksudkan Adalah Berkaitan Dengan Perasaan Misalnya Dalam Keadaan Marah Mempunyai Perasaan Dendam, Mendapatkan Ancaman Atau Tekanan Orang Lain Dan Pikiran Dalam Keadaan Kacau Atau Tidak Normal. Adapun Yang Dimaksudkan Dengan Status Sosial Adalah Predikat Yang Dimiliki Oleh Masyarakat, Yakni Sebagai Pejabat, Tokoh Masyarakat Ataukah Sebagai Gelandangan, Dan Sebagainya⁴⁰

Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Salah Satu Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Adalah Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa, Misalnya Tingkat Pendapatan Dan Biaya Hidupnya, Kondisi Sosial Ekonomi Tersebut Dapat Dijadikan Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Sepanjang Hal Tersebut Merupakan Fakta Yang Terungkap Dimuka Persidangan Karena Pada Dasarnya Faktor Ekonomilah Yang Sangat Berpengaruh Terdakwa Untuk Melakukan Kejahatan

⁴⁰ Rusli Muhammad Op.Cit, hlm 139

Faktor Agama Terdakwa

Setiap Putusan Pengadilan Senantiasa Diawali Dengan Kalimat “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat Itu Selain Berfungsi Sebagai Kepala Putusan, Namun Yang Lebih Penting Suatu Ikrar Dari Hakim Bahwa Yang Diungkapkan Dalam Putusannya Itu Semata- Mata Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” Menunjukkan Suatu Pemahaman Yang Berdimensi Keagamaan. Dengan Demikian, Apabila Para Hakim Membuat Putusan Berdasarkan Ketuhanan, Berarti Harus Pula Ia Terikat Oleh Ajaran-Ajaran Agama. Keterikatan Para Hakim Terhadap Ajaran Agama Tidak Cukup Bila Hanya Sekedar Meletakkanya Kata “Ketuhanan” Pada Kepala, Putusan Melainkan Harus Menjadi Ukuran Penilaian Dari Setiap Tindakan Baik Tindakan Para Hakim Itu Sendirimaupun Dan Terutama Terhadap Tindakan Para Pembuat Kejahatan. Bila Demikian Halnya, Wajar Dan Sepatutnya Bahkan Pula Seharusnya Ajaran Agama Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya.

Digolongkannya Faktor Agama Dalam Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis Disebabkan Tidak Adanya Satu Ketentuan Dalam Kuahap Maupun Ketentuan Formal Lainnya Yang Menyebutkan Bahwa Faktor Agama Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan. Namun Perlu Dicatat Bahwa Meskipun Faktor Agama Dimasukkan Sebagai Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Tidak Berarti Kita Memisahkan Agama Dengan Hukum. Karena Tidak Adanya Ketentuan Formal Itulah Yang Menyebabkan Faktor Agama Untuk Sementara Digolongkan Sebagai Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Bahwa Terhadap Alasan Kasasi Yang Diajukan Permohonan Kasasi /Penuntut Umum Tersebut Pada Putusan Ma No1218 K/ Pid /2023 Majelis Hakim Mahkamah Agung Berpendapat :

Bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Pada Pokoknya Menyatakan Keberatan Terhadap Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Karena Terdakwa Telah Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penadahan Dan Telah Dihukum Dalam Tindak Pidana Penadahan Tersebut Sebanyak 3 (Tiga) Kali Sehingga Sesuai Dengan Ketentuan Kuhp, Seharusnya Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Pidana Maksimal;

Bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Tersebut Tidak Dapat Dibenarkan Karena Menyangkut Berat Ringannya Pidana Yang Merupakan Wewenang *Judex Facti* Dan Tidak Tunduk Pada Pemeriksaan Kasasi, Kecuali Dalam Menjatuhkan Pidana

Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Yang Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun, Telah Mempertimbangkan Dengan Cukup Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F Kuhap Serta Telah Pula Memperhatikan Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan Demikian, Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Sudah Tepat Dan Sesuai Atau Proporsional Dengan Kesalahannya

2.2.4 Sanksi Pidana Terhadap Putusan MA No. 1218 K/Pid/2023

Pada Tanggal 23 Mei 2023 Jaksa Penuntut Umum Membacakan Tuntutanya Yang Berisis Berikut :

Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai,

Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” Melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Tunggal

Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan

Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan;

Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Type T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin Kd11e-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb
- 2) 1 (Satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf Atas Nama UripinSukanto, S.Sos.

Menetapkan Agar Terdakwa Dibebani Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Adapun Setelah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 70/Pid.B/2023/Pn Pya, Tanggal 30 Mei 2023, Yang Amar Lengkapnya Sebagai Berikut Menyatakan Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penadahan” Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun;
2. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Kemudian Penuntutu Umum Pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor 70/Pid.B/2023/Pn Pya, Tanggal 30 Mei 2023, Mengajukan Banding Kepingadilan Tinggi Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 1218 K/ Pid/ 2023 Pada Tanggal Tanggal 20 Juli 2023 Yang Amar Lengkapnya Sebagai Berikut:

1. Menerima Permintaan Banding Dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 70/Pid.B/2023/Pn Pya Tanggal 30 Mei 2023 Yang Dimintakan Banding tersebut;

3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Dalam Dua Tingkat Peradilan Yang Dalam Tingkat Banding Sejumlah Rp2.500.00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Berdasarkan Fakta Fakta Dalam Persidangan Diatas, Majelis Hakim Dalam Menentukan Dapat Tidaknya Seseorang Dinyatakan Terbukti Bersalah Dan Dapat Dipidana, Maka Keseleuruhan Dari Unsur-Unsur Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 1218k/Pid/2023 menurut analisis penulis putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facto* harusnya mempertberat pidana terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian karena keterbuktinya dan pengakuanya dalam tindakana *Recidivis* penadahan sangat merugan korban dan masyarakat sekitar, terdakwa juga terbukti

Bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penadahan secara berlanjut" melanggar pasal 480 Ke-1 KuHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KuHPidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum, yang demikian pula *Judex Facti* harusnya mempertimbangan berat dan ringanya

Pidana Terdakwa Recidivis Telah Dieksekusi Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/Pn Pya Atas Nama Terdakwa Maswan

2.2.5 Hal Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa

Dalam Putusan No.1218k/Pid/2023 Majelis Hakim Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana Atas Diri Terdakwa. Adapun Yang Menjadi Hal-Hal Yang Memberatkan Dalam Putusan Ini Adalah Sebagai Berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Korban
Terdakwa Sudah Pernah Dihukum Sebelumnya Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam Perkara Penadahan;

Keadaan Yang Meringankan:

Terdakwa Mengakui Perbuatannya

Terdakwa Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi

Dalam Hal Ini Hakim Mempertimbangkan Hal Yang Memberatkan Bagi Terdakwa Karena Memang Hakim Mengetahui Bahwa Terdakwa Adalah Seorang Recidivis / Tindak Kejahatan Pengulangan Didasarkan Atas Bukti Bukti Pengakuan Dari Terdakwa. Padahal Seharusnya Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Juga Harus Mempertibangkan Hal Hal Yang Memberatkan Bagi Terdakwa Agar Pertimbangan Hakim Menjadi Lebih Seimbang Dan Proposional.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KuHP yang berbunyi: Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berarti dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KuHP, maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (2) KuHP yang bunyinya sebagai berikut: Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf A, B, C, D, E, F, H, K, dan L pasal ini mengakibatkan batal demi hukum

Dalam putusan nomor 1218 K/Pid/2023 Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan adalah adanya tindakan kejahatan pengulangan penadahan. Karena terdapat sangat banyak hal-hal yang merugikan korban. Terdakwa

Memberikan Keterangan Dipengadilan Sangat Jelas Dan Terdakwa Juga Menyesali Atas Perbuatan Yang Telah Dia Lakukan.

Dalam Hal Ini Alasan Hakim Tidak Mempertimbangkan Hal-Hal Memberatkan Terhadap Terdakwa Adalah Karena Terdakwa Menyesali Atas Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Mengulanginya Didakwa Dalam Dakwaan Tunggal.

Dalam Putusan Hakim Mejatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Didasarkan Pada Pasal 480b Ayat-1 Kuhp Tentang Penadahan. Dalam Hal Tersebut Terdakwa Mengakui Dan Majelis Hakim Mengetahui Bahwa Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Adalah Seorang Recidivis Yang Dimana Si Pelaku Telah Melakukan Kejahatan Yang Sama Dan Telah Menjalani Masa Hukuman Tertentu Dan Mengulanginya Lagi Perbuatan Yang Sama Tersebut Dalam Waktu Tertentu, Dapat Ditambahkan Dengan Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan, Belum Lewat Lima Tahun, Sejak Menjalani.

2.3 Dampak Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa

Hakim Sebelum Memutus Perkara Suatu Tindak Pidana Harus Memperhatikan Setiap Hal-Hal Penting Dalam Persidangan. Hakim Memeriksa Tindak Pidana Yang Dilakukan Seseorang Dengan Memperhatikan Syarat Subjektifnya, Yaitu Dengan Adanya Kesalahan, Kemampuan Bertanggung Jawab Seseorang Dan Tidak Ada Alasan Pemaaf Baginya. Selain Itu, Hakim Juga Harus Memperlihatkan Syarat Objektifnya,

Yaitu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Telah Sesuai Dengan Rumusan Delik, Bersifat Melawan Hukum, Dan Tidak Ada Alasan Pembena. Apabila Hal Tersebut Terpenuhi, Selanjutnya Hakim Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Dapat Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa⁴¹

Penulis Berpendapat Bahwa Dampak Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana Terhadap Pelaku Adalah Pertimbangan Hakim Ini Terdiri Atas Dua Hal Yaitu Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Hal-Hal Yang Meringankan. Hal-Hal Yang Memberatkan Adalah Sesuatu Yang Menjadi Alasan Sehingga Sanksi Yang Dijatuhkan Harus Menimbulkan Efekjera Ataupun Menambahkan Pidana Yang Dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa Dikarenakan Terdakwa Adalah Seorang (*Recedivis*) /Pidana Pengulangan. Adanya Alasan Yang Memberatkan .Sedangkan Hal Memberatkan Adalah Setiap Hal Yang Menjadi Alasan Hakim Agar Sanksi Yang Didakwakan Ditambah Seperti Dari Dakwaan Oleh Majelis Hakim Dikarenakan Terdakwa Terdapat Banyak Hal Yang Memberatkan Baginya.

Dampak Pertimbangan Hakim Mengenai Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana Terhadap Pelaku Adalah Berpengaruh Terhadap Putusan Hakim. Jika Hakim Memutuskan Pidana Yang Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka Hakim Menilai Tidak Perlu Untuk Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Meringankan

⁴¹ *Leden Marpaung, Op-Cit, hlm 130*

Bagi Terdakwa. Sebaliknya, Jika Hakim Memutuskan Pidana Yang Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka Hakim Menilai Tidak Perlu Untuk Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Bagi Terdakwa.

Didalam Putusan No. 1218 K/ Pid/2023 Terdapat Hal Hal Yang Memberatkan Terdakwa Sehingga Hakim Harus Memutus Dan Menambah Hukuman Dengan Seprtiga 1/3 Dari Ancaman Pidana Maksimum Pokok Karena Terdakwa Adalah Seorang (*Residivis*).

Dampaknya Putusan Hakim Dalam Hal Memberatkan Dan Meringankan Terhadap Pelaku. Dalam Hal Memberatkan Agar Dengan Maksud Memberikan Pelajaran Agar Kelak Terdakwa Tidak Melakukan Lagi Perbuatannya Dan Pula Agar Dikemudian Hari Terdakwa Dapat Menyadari Dan Menginsafi Atas Kejahatan Atau Perbuatan Yang Telah Diperbuat. Dampak Dalam Hal Meringankan Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakimsemata-Mata Untuk Mendidik, Membimbing Dan Membina Terdakwa Agar Terdakwa Setelah Selasai Menjalani Pidana Dapat Kembali Kemasyarakat Dan Diterima Dalam Masyarakat.

Mengenai Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana Terhadap Pelaku Yaitu Mengenai Lamanya Pidana Yang Akan Dijatuhkan Kepada Terdakwa, Majelis Hakim Berpedoman Pada Tujuan Dari Pidanaan Yaitu Bukan Semata-Mata Untuk Balas Dendam, Akan Tetapi Untuk Membuat Efek Jera Dan Dalam Penjatuhan Pidana Tersebut Kepada

Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional (Atau Penjatuhan Pidana Sesuai Dengan Tingkat Kesalahan Terdakwa). Serta Melihat Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Sebagaimana Diuraikan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Sehingga Pemidanaan Tersebut Dirasakan Adil Bagi Terdakwa Maupun Olehkorban Dan Masyarakat. Maka Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusannya Wajib Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Bagi Terdakwa. Hal Ini Mengacu Pada Pasal Kuhap, Dan Dalam Perkara No. 1218k/Pid/2023. Hakim Belum Mempertimbangkan Hal Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. Hal Hal Yang Mermberatkan Sudah Sesuai Yaitu Pada Prasa Kalimat “Terdakwa Sudah Pernah Dihukum Sebelumnya Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam Perkara Penadahan” Padahal Tersbut Sudah Pasti Bawa Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Adalah Seorang Recidivis. Dalam Ini Penulis Berpendapat Jika Hakim Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Bagi Terdakwa, Maka Putusan Tersebut Batal Demi Hukum Hal Ini Sesuai Dengan Pasal 197 Ayat (2). Batal Demi Hukum Berarti Putusan Tersebut Dianggap Tidak Sah Atau Dinggap Tidak Belaku Dan Putusan Tersebut Tidak Dapat Dieksekusi.

Dampak Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Adalah Pada Amar Putusan, Karena Sebenarnya Penjatuhan Pidana Itu Untuk Mendidik Dan Dibina Sehingga Apabila Terpidana Telah Selesai Menjalani Pidana Dapat Diterima Kembali Oleh Masyarakat. Dan Sebelum

Hakim Menjatuhkan Putusannya Perlu Mempertimbangkan Adanya Pedoman Pemidanaanyaitu Usia Seseorang Harus Dipertimbangkan Dalam Suatu Putusan Dan Juga Jasa-Jasanya Terdakwa. Hal Ini Sesuai Dengan Pasal 54 Dan 55 Ayat (1) Rancangan Kuhp.

